



BUPATI BOVEN DIGOEL  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERTAMBAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa tujuan utama pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya yang ada dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
- b. bahwa mineral bukan logam dan batuan yang ada di wilayah Kabupaten Boven Digoel merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Boven Digoel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5282);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5142);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Dan

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Boven Digoel;
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
8. Mineral bukan logam meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
9. Batuan meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
10. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
11. Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

11. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
12. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
13. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
14. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
15. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
16. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
17. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
18. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
19. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah Wilayah yang memiliki potensi Mineral dan /atau Batu Bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Nasional;
20. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
21. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
22. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
23. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

24. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
25. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
26. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
27. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
28. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
29. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
30. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
31. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
32. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
33. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
34. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
35. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
38. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
39. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II  
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berdasarkan asas :

- a. manfaat, keadilan, kesehatan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku pembangunan;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah; dan

- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: kewenangan pemerintah daerah; Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP); pemasangan tanda batas, komoditas tambang lain dan penciptaan WIUP; Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR); hak dan kewajiban pemegang IUP dan IPR; penghentian sementara kegiatan pertambangan; berakhirnya IUP dan IPR; penggunaan tanah untuk pertambangan; penyampaian laporan; pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; reklamasi dan pasca tambang; penyidikan, sanksi administratif dan ketentuan pidana; serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 5

Dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, pemerintah daerah bertugas dan berwenang:

- a. melakukan penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi untuk memperoleh data dan informasi mineral bukan logam dan batuan;
- b. mengolah data dan informasi hasil penyelidikan, penelitian dan eksplorasi pertambangan menjadi peta potensi/cadangan mineral;
- c. menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR;
- d. menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten;
- e. menyampaikan secara tertulis penetapan WPR kepada Menteri dan Gubernur;
- f. menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan untuk wilayah Kabupaten Boven Digoel;
- g. menerbitkan rekomendasi penerbitan WIUP untuk wilayah lintas kabupaten;
- h. menerbitkan IUP mineral bukan logam dan/atau batuan untuk wilayah Kabupaten Boven Digoel;
- i. Menerbitkan IPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat;
- j. mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- l. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; dan



- m. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR;

BAB IV  
WIUP dan IUP  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- (2) IUP diberikan melalui tahapan:
  - a. Pemberian WIUP; dan
  - b. Pemberian IUP.

Bagian Kedua  
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Pasal 7

- (1) WIUP terdiri atas :
  - a. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
  - b. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada:
  - a. Badan usaha;
  - b. Koperasi;.
  - c. Perseorangan.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. letak geografis;
  - b. kaidah konservasi;
  - c. daya dukung lingkungan;
  - d. optimalisasi sumber daya mineral;
  - e. tingkat kepadatan penduduk; dan
  - f. merupakan wilayah kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 8

- (1) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
- (2) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pasal 9

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. IUP Eksplorasi; dan
  - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP diberikan kepada:
  - a. Badan usaha;
  - b. Koperasi;
  - c. Perseorangan
- (3) Badan usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
- (6) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk wilayah dalam 1 (satu) kabupaten setelah mendapatkan WIUP.
- (7) Persyaratan dan tata cara penerbitan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP operasi produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP di temukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi memperoleh keutamaan dalam

mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

- (2) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.
- (3) Apabila pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan dengan cara permohonan wilayah.
- (4) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (5) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi pertama.
- (6) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
- (7) Pemegang IUP dilarang memindahkan IUP kepada pihak lain.

#### Pasal 12

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
  - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisi semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
  - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
  - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
  - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
  - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dinciutkan atau dilepaskan.

### BAB V WPR dan IPR Bagian Kesatu Wilayah Pertambangan Rakyat

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh pertimbangan.

#### Pasal 14

WPR memiliki kriteria :

- a. merupakan endapan teratas (endapan permukaan), dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- b. luas maksimal WPR sebesar 10 (sepuluh) hektar;
- c. menyebutkan komoditas yang akan ditambang;
- d. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- e. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- f. merupakan wilayah kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Bagian Kedua Izin Pertambangan Rakyat

#### Pasal 15

Kegiatan pertambangan rakyat meliputi :

- a. pertambangan mineral bukan logam; dan
- b. pertambangan batuan.

#### Pasal 16

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dilakukan berdasarkan IPR.
- (2) IPR diberikan dengan ketentuan :
  - a. pemohon IPR wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati;
  - b. Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi;
- (3) IPR diberikan setelah bupati menetapkan WPR.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau lebih IPR.
- (5) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 17

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

## Bagian Kesatu Hak

### Pasal 18

Pemegang IUP mempunyai hak:

- (1) Dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhak memiliki mineral bukan logam dan batuan sebagai ikutan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 20

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; dan
- f. membayar pajak.

### Pasal 21

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;

- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan.

#### Pasal 22

- (1) Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah.
- (2) Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati untuk 1 (satu) kali penjualan;
- (3) Mineral bukan logam dan batuan yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

#### Pasal 24

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR;
- e. pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan; dan
- f. membayar pajak.

### BAB VII PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
  - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IPR.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP dan IPR.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
  - a. Inspektur tambang; dan
  - b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.
- (5) Tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII BERAKHIRNYA IUP Dan IPR

### Pasal 26

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

### Pasal 27

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada bupati disertai alasan yang jelas;
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

### Pasal 28

IUP atau IPR dapat dicabut oleh bupati apabila:

- a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

### Pasal 29

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan kegiatan atau pengajuan permohonan tidak memenuhi syarat, IUP atau IPR tersebut berakhir.

BAB IX  
PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah;
- (2) Pemegang IUP operasi produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
- (4) Pemegang IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB X  
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Bupati wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB XI  
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI SEKITAR WIUP

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP, diutamakan yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi untuk diteruskan kepada pemegang IUP.



- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran dan biaya pemegang IUP.

### Pasal 33

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi untuk mendapat persetujuan.

### Pasal 34

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada bupati.

## BAB XII PEMBINAAN

### Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan.

## BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 36

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. pascatambang.
- (2) Kegiatan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah meliputi:
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral bukan logam dan batuan;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batuan;

- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan bagi badan usaha atau koperasi;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

#### Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui:
  - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IPR; dan/atau
  - b. inspeksi ke lokasi IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

### BAB XIV REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

#### Pasal 38

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 39

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang yang dibiayai oleh pemegang IUP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

## Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten sebelum menerbitkan IPR pada WPR, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang IPR.
- (4) Pemegang IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya di bidang pertambangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan pertambangan;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam kegiatan pertambangan;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dalam kegiatan pertambangan.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 42

- (1) Setiap pemegang IUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pemegang IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 43

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 44

Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah ini serta menyalahgunakan kewenangannya dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 11 Maret 2014

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah  
Pada tanggal 11 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

EVERT SAFUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2014 NOMOR 3

Untuk salinan sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,

WAHYUDIANA, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19661214 199302 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

**I. UMUM**

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral bukan logam dan batuan sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu melakukan penataan dan pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi :

- a. perusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat;
- b. pengutamaan pemasukan kebutuhan mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan daerah guna menjamin tersediannya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam daerah;
- c. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- d. peningkatan pendapat masyarakat local, daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
- e. penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif; dan
- f. peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral bukan logam dan batuan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “komoditas tambang lain” dalam ketentuan ini adalah antara lain apabila dalam WIUP komoditas tertentu terdapat mineral bukan logam dan batuan lain.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Pihak lain dalam ketentuan ini adalah badan usaha, koperasi, atau perseorangan selain pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang tidak berminat atas komoditas tambang tersebut.
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Yang dimaksud  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Keadaan kahar dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam diluar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh menteri yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Kondisi daya dukung lingkungan dalam ketentuan ini adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi mineral dan/atau batubara yang dilakukan diwilayahnya. Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.



Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2014  
NOMOR 1